



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN**

Alamat : Jln. Sungai Sesayap RT. 01. Kel. Kampung Enam Tarakan 77123  
Telepon : (0551) 36001 Fax : (0551) 36200 e-mail: kota\_tarakan @ kpu.go.id

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN**

**NOMOR : 08/Kpts/KPU.Kota-021-436188/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SEKOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), menyebutkan Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan ketua yang dilakukan oleh PPK Tarakan Barat, PPK Tarakan, Timur, PPK Tarakan Tengah, PPK Tarakan Utara telah terpilih masing-masing ketua PPK
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan ketua dan anggota PPK dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur, dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/Tahun 2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/Tahun 2015, tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.
9. Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 03/Kpts/KPU-Kota/021.436188/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Barat dan Kecamatan Tarakan Utara Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno PPK Tarakan Timur Nomor/001/BA-01 /PPK-Tarut/V/2015, tanggal 18 Mei 2015

2. Berita Acara Rapat Pleno PPK Tarakan Barat Nomor/001/BA-01 /PPK-Tarut/V/2015, tanggal 19 Mei 2015

3. Berita Acara Rapat Pleno PPK Tarakan Tengah Nomor/001/PPK--02/021.431688/V/2015 tanggal 19 Mei 2015

4. Berita Acara Rapat Pleno PPK Tarakan Utara Nomor/001/BA-01 /PPK-Tarut/V/2015, tanggal 18 Mei 2015

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), SEKOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015**

**KESATU :** Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) PPK Tarakan Barat, PPK Tarakan Timur, PPK Tarakan Tengah dan PPK Tarakan Utara yang namanya seperti terlampir dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Ketua PPK meliputi:
- Memimpin kegiatan PPK;
  - Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - Mengawasi kegiatan PPS;
  - Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
  - Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2(dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - Menyerahkan 1 (satu) eksampler salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
  - Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

KETIGA

- : Tugas anggota PPK meliputi:
- Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagaimana bahan pertimbangan;
  - Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

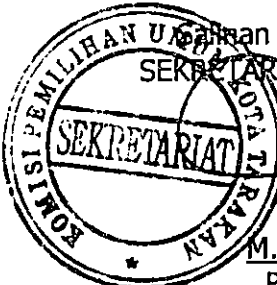
Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal, 20 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
KETUA,**

Ttd

**TEGUH DWI SUBAGYO, S.Hut**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN  
Sekretaris,  
  
**M. IDRIS SUHARDI**  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 19620101 198602 1 016



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan  
 Nomor : 08/Kpts/KPU.Kota-021.436188/2015  
 Tanggal : 20 Mei 2015  
 Tentang : PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN (PPK) SEKOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN  
 UTARA TAHUN 2015

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEKOTA  
 TARAKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

| NO | NAMA               | JABATAN | KECAMATAN      |
|----|--------------------|---------|----------------|
| 1  | 2                  | 3       | 4              |
| 1. | IMAM ZULI MUSTOFA  | KETUA   | TARAKAN TIMUR  |
|    | RUSLAN             | ANGGOTA | TARAKAN TIMUR  |
|    | SUDI               | ANGGOTA | TARAKAN TIMUR  |
|    | M. ZULFAUZI. H     | ANGGOTA | TARAKAN TIMUR  |
|    | ANWAR              | ANGGOTA | TARAKAN TIMUR  |
| 2. | ACHMAD ZULTAN M    | KETUA   | TARAKAN TENGAH |
|    | FRANSISKUS JEFRI   | ANGGOTA | TARAKAN TENGAH |
|    | SUMYATI            | ANGGOTA | TARAKAN TENGAH |
|    | SULTAN, SE         | ANGGOTA | TARAKAN TENGAH |
|    | DWI AMALIA         | ANGGOTA | TARAKAN TENGAH |
| 3. | ARBAIN             | KETUA   | TARAKAN BARAT  |
|    | NASRULLAH NASIR    | ANGGOTA | TARAKAN BARAT  |
|    | ANDI AKBAR, S.KOM  | ANGGOTA | TARAKAN BARAT  |
|    | DINO ANDRIAN, SH   | ANGGOTA | TARAKAN BARAT  |
|    | SUWITO             | ANGGOTA | TARAKAN BARAT  |
| 4. | DIDIK HERMAWAN, SE | KETUA   | TARAKAN UTARA  |
|    | ACHMAD ALGAZALI    | ANGGOTA | TARAKAN UTARA  |
|    | MUH. ASKAR         | ANGGOTA | TARAKAN UTARA  |
|    | NURDIN             | ANGGOTA | TARAKAN UTARA  |
|    | HADIJAH            | ANGGOTA | TARAKAN UTARA  |

Ditetapkan di Tarakan  
 pada tanggal, 20 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TARAKAN  
 KETUA,**

Ttd

**TEGUH DWI SUBAGYO, S.Hut**

